

**PERSEPSI KYAI NU DAN MUHAMMADIYAH DI  
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA  
PEKALONGAN TENTANG ADAT PENENTUAN  
CALON PASANGAN BERDASAR PERHITUNGAN  
WETON**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**Mochammad Ainur Rizqi**  
**1117050**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2022**

# SURAT PERNYATAAN

## KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

**NAMA** : MOCHAMMAD AINUR RIZQI

**NIM** : 1117050

**JUDUL** : PERSEPSI KYAI NU DAN MUHAMMADIYAH DI  
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN  
TENTANG ADAT PENENTUAN CALON  
PASANGAN BERDASAR PERHITUNGAN WETON

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi dan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



**MOCHAMMAD AINUR RIZQI**  
NIM.1117050

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Siti Qomariyah, M.A**

Desa Karang Jompo Rt.04 Rw.01, Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Mochammad Ainur Rizqi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c/q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mochammad Ainur Rizqi

NIM : 1117050

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Persepsi Kyai Nu Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tentang Adat Penentuan Calon Pasangan Berdasar Perhitungan Weton.**


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 12 Oktober 2022

Pembimbing



**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

NIP.196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Mochammad Ainur Rizqi  
NIM : 1117050  
Judul Skripsi : **Persepsi Kyai NU Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tentang Penentuan Calon Pasangan Berdasar Perhitungan Weton**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A**  
NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji 1

**Abdul Hamid, M.A**  
NIP. 197806292011011003

Penguji 2

**Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H**  
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 25 Oktober 2022

Diketahui dan disahkan oleh  
Dekan

**Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 1973062220000

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya

ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

احمدية : ditulis Ahmadiyah

### C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-fitri

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

### E. Vokal Panjang

1. Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda ( ) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis a'antum

مؤنث : ditulis mu'annas

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa "al" ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *asy-syayi'ah*


#### **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

#### **I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*




## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik. Sebagai wujud kebahagiaan, Penulis ingin mempersembahkan skripsi untuk:

1. Ayahanda yang tersayang Bapak Tasdiq dan Ibunda tercinta ibu Zumrotun yang senantiasa mendoakan dan memberikan kasih sayang, semangat, dan motivasi. Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, memberikan kesehatan secara *dhahir* maupun secara batin, umur yang berkah, dan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada Bapak dan Ibu.
2. Saudara-saudara kandung Penulis yang menjadi motivasi Penulis dalam memberikan contoh yang baik kepada saudara-saudara kandungnya Penulis.
3. Pada guru yang senantiasa membimbing perjalanan spiritual Penulis dan mendoakan kebaikan dunia akhirat bagi santri-santrinya terkhusus kepada guru besar Penulis yang tercinta Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya beserta keluarganya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada guru-guru Penulis.
4. Pada Abah KH. Achmad Tubagus Surur beserta keluarga, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

5. Dosen Pembimbing, Drs. Hj. Qomariyah, M.Ag. terima kasih atas arahan, nasihat, dan memberikan semangat yang tulus dan ikhlas dalam membantu Penulis menyelesaikan Skripsinya.
6. Dosen Wali, Prof. Dr. Maghfur, M.Ag yang selama ini memberikan solusi dan nasihat kepada Penulis.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan kepada Bapak dan Ibu Dosen.

Sahabat dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi, semangatnya dan do'a nya.



**MOTTO**

“Adat Jawa Bukan Jadi Patokan Untuk Menentukan Jodoh Kita ”

(Mochammad Ainur Rizqi)



## ABSTRAK

Mochammad Ainur Rizqi 2022, Persepsi Kyai Nu Dan Muhammadiyah Di Kota Pekalongan Tentang Adat Penentuan Calon Pasangan Berdasar Perhitungan Weton Di Kota Pekalongan. Skripsi. Pekalongan: Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Drs. Siti Qomariyah, M.A

Pernikahan ialah perjanjian/akad antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, yang dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu. Praktik penentuan calon pasangan berdasar perhitungan weton masih terus terjadi di Kecamatan Pekalongan Selatan. Dan untuk mengetahui pendapat kyai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan tentang adat penentuan calon pasangan berdasar perhitungan weton.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berjenis penelitian lapangan berdasarkan pada data primer dan sekunder dengan pendekatan kualitatif deskriptif, objek penelitian ini adalah pendapat kyai NU dan Muhammadiyah dalam memandang penentuan hari pernikahan berdasarkan perhitungan weton. Teknik pengumpulan datanya digunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi.

Hasilnya: Praktik penentuan calon pasangan berdasar perhitungan weton masih terus terjadi di Kecamatan Pekalongan Selatan dilatarbelakangi karena sebagian masyarakat masih memegang perhitungan weton sebagai adat warisan leluhur yang terus diwarisi dan sulit ditinggalkan, mereka menempatkannya sebagai suatu cara usaha atau ihtiyar dalam memperoleh kebaikan. Mereka melakukan perhitungan dan tidak menjamin hasilnya, hasilnya diserahkan kepada Tuhan Allah SWT. Pendapat para kyai NU memperbolehkan untuk melakukan perhitungan weton dalam hal menentukan pasangan menikah. Karena perhitungan weton sendiri hanya sebagai alat bantu atau ihtiyar untuk menentukan pasangan untuk melakukan pernikahan. Untuk masalah rejeki atau yang lainnya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT kepada kita semua. Adapun pendapat tokoh Muhammadiyah perhitungan weton untuk menentukan pasangan mendekati pada kesyirikan karena termasuk taqlit bid'ah *khurofat*, maka dari itu masyarakat tidak ada sama sekali yang melakukan perhitungan weton untuk berhati-hati agar tidak terjerumus pada kesyirikan.

Kata Kunci: Penentuan calon pasangan Nikah, Perhitungan Weton, Pendapat Kyai NU dan Muhammadiyah

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Manfaat Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Penelitian Yang Relevan .....	7
2. Kerangka Teori.....	11

F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Jenis Dan Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Teknik Analisis Data .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	19

**BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN LANDASAN TEORI: HUKUM  
PERNIKAHAN, PERHITUNGAN WETON JAWA DAN TEORI  
HUKUM NU DAN MUHAMADIYAH..... 21**

A. Konsep Pernikahan .....	21
1. Pengertian Nikah .....	21
2. Dasar Hukum Nikah .....	23
3. Hukum Melakukan Nikah .....	26
4. Rukun Dan Syarat Nikah .....	28
5. Tujuan Pernikahan .....	31
B. Adat Jawa dalam Pernikahan .....	32
1. Adat Prosesi Pernikahan .....	32
2. Adat Perhitungan Weton Jawa .....	36
3. Adat Perhitungan Weton Penentuan Hari Pernikahan Di Jawa .....	37
C. Teori Ketentuan NU Dan Muhammadiyah Tentang Penentuan Calon Pasangan Berdasar Perhitungan Weton .....	51


**BAB III PRAKTIK PENENTUAN CALON PASANGAN BERDASARKAN  
PERHITUNGAN WETON DAN SIKAP KYAI NU DAN  
MUHAMADIYAH DI KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN  
TENTANG ADAT..... 58**

A. Gambaran Umum Kecamatan Pekalongan Selatan Dan Ormas.....	58
1. Posisi Geografis .....	58
2. Wilayah dan Demografi .....	58
3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Keagamaan .....	59
4. Gambaran Umum Ormas .....	60
B. Praktik Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton Di Kecamatan Pekalongan Selatan.....	64
1. Praktik Perhitungan Penentuan Hari Pernikahan .....	64
2. Alasan Masyarakat menggunakan Perhitungan Weton.....	68
C. Persepsi Kyai NU Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pekalongan Selatan Tentang Adat Penentuan Calon Pasangan Berdasarkan Perhitungan Weton.....	71
1. Nahdlatul Ulama (NU) .....	71
2. Muhammadiyah.....	74

**BAB IV PERSEPSI KYAI NU DAN MUHAMMADIYAH DI  
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN TENTANG ADAT  
PENENTUAN CALON PASANGAN BERDASAR  
PERHITUNGAN WETON ..... 77**

A. Analisis Praktek Penentun Calon Pasangan Berdasarkan Perhitungan	
---	--

Weton di Kecamatan Pekalongan Selatan.....	77
B. Analisis Persepsi Kyai NU Dan Muhammadiyah .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
Kesimpulan.....	90
Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Manfaat Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Penelitian Yang Relevan .....	7
2. Kerangka Teori.....	11

F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Jenis Dan Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Teknik Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	19

**BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN LANDASAN TEORI: HUKUM  
PERNIKAHAN, PERHITUNGAN WETON JAWA DAN TEORI  
HUKUM NU DAN MUHAMADIYAH..... 21**

A. Konsep Pernikahan.....	21
1. Pengertian Nikah.....	21
2. Dasar Hukum Nikah.....	23
3. Hukum Melakukan Nikah .....	26
4. Rukun Dan Syarat Nikah.....	28
5. Tujuan Pernikahan.....	31
B. Adat Jawa dalam Pernikahan .....	32
1. Adat Prosesi Pernikahan .....	32
2. Adat Perhitungan Weton Jawa .....	36
3. Adat Perhitungan Weton Penentuan Hari Pernikahan Di Jawa..	37
C. Teori Ketentuan NU Dan Muhammadiyah Tentang Penentuan Calon Pasangan Berdasar Perhitungan Weton.....	51


**BAB III PRAKTIK PENENTUAN CALON PASANGAN BERDASARKAN  
PERHITUNGAN WETON DAN SIKAP KYAI NU DAN  
MUHAMADIYAH DI KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN  
TENTANG ADAT..... 58**

A. Gambaran Umum Kecamatan Pekalongan Selatan Dan Ormas.....	58
1. Posisi Geografis .....	58
2. Wilayah dan Demografi .....	58
3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Keagamaan .....	59
4. Gambaran Umum Ormas .....	60
B. Praktik Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton Di Kecamatan Pekalongan Selatan.....	64
1. Praktik Perhitungan Penentuan Hari Pernikahan .....	64
2. Alasan Masyarakat menggunakan Perhitungan Weton.....	68
C. Persepsi Kyai NU Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pekalongan Selatan Tentang Adat Penentuan Calon Pasangan Berdasarkan Perhitungan Weton.....	71
1. Nahdlatul Ulama (NU) .....	71
2. Muhammadiyah.....	74

**BAB IV PERSEPSI KYAI NU DAN MUHAMMADIYAH DI  
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN TENTANG ADAT  
PENENTUAN CALON PASANGAN BERDASAR  
PERHITUNGAN WETON ..... 77**


A. Analisis Praktek Penentun Calon Pasangan Berdasarkan Perhitungan	
---	--

Weton di Kecamatan Pekalongan Selatan.....	77
B. Analisis Persepsi Kyai NU Dan Muhammadiyah .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
Kesimpulan.....	90
Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Ranting-ranting NU di Kecamatan Pekalongan Selatan .....	61
Tabel 1.2 Data Ranting-ranting Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan .....	63
Tabel 1.3 Profil Informan.....	69
Tabel 2.1 Hari-hari dan nilai dari masing-masing hari .....	78
Tabel 2.2 Pasaran dan nilai dari masing-masing pasaran .....	78
Tabel 2.3 Arti jumlah angka hitungan	79



## DAFTAR GAMBAR

Wawancara dengan Mustasyar NU Kota Pekalongan .....	108
Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Ishlahuth Tholabah Banyurip.....	108
Wawancara dengan Ketua Rois NU Kota Pekalongan .....	109
Wawancara dengan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Selatan .....	109
Wawancara dengan Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Selatan .....	110
Wawancara dengan Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Selatan.....	110
Wawancara dengan masyarakat setempat.....	111



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bentuk sunnatullah. Pernikahan dari hukum Islam yang biasa dikenal dengan istilah pernikahan yaitu perjanjian/akad antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dan dilakukan dengan syarat juga rukun tertentu. Akad ini dilangsungkan melalui lafadz ijab dari wali perempuan atau penghulu atau yang mewakilinya dan lafadz qabul dari calon pengantin laki-laki. Itulah yang dinamakan proses akad nikah. Sebelum akad nikah dapat didahului dengan khitbah atau lamaran yakni pernyataan kehendak kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan untuk memberi kesempatan keduanya saling mengenal dan memantapkan persiapan mental keduanya. Syarat dan rukun perkawinan sangatlah mudah dipenuhi. Sehingga perkawinan dalam Islam sebenarnya begitu mudah dan sederhana.

Persolaannya praktik perkawinan akan senantiasa dipengaruhi oleh adat istiadat setempat, misalnya terkait prosesi perkawinan terdapat banyak acara yang harus dilalui, yang dipengaruhi kebiasaan setempat sehingga bervariasi antar suku dan wilayah di Indonesia. Salah satu pengaruh adat budaya dalam perkawinan Jawa yang membawa kontroversi adalah tentang penentuan pasangan yang didasarkan pada perhitungan atau biasa dikenal dengan istilah 'pitung'. Pitung sendiri banyak ragamnya, ada pitung untuk

perjodohan, ada pitung untuk penentuan pasangan menikah, bahkan pitung dari pintu mana mempelai harus memasuki tempat acara. Diantara pitung yang populer adalah pitung penentuan perjodohan dan calon pasangan dengan mendasarkan pada hitungan tanggal kelahiran yang disebut 'weton'. Pitung-pitung tersebut digunakan untuk menunjuk ramalan tertentu. Biasanya yang dicari adalah pitung untuk memperoleh harapan yang baik-baik.

Dalam prakteknya ada yang memegang pitung weton dengan ringan sebagai sesuatu yang tidak mengikat, ada pula yang memegangnya dengan sangat berat, sehingga jika hasil pitung weton ke dua calon mempelai diprediksi hasilnya kurang baik bisa menjadi penghalang keberlangsungan nikah. Dalam prakteknya masyarakat di pedesaan lebih banyak yang melaksanakan tradisi pitung weton dari pada masyarakat di perkotaan, namun bukan berarti bahwa masyarakat perkotaan sudah meninggalkan tradisi pitung ini, tidak sedikit masyarakat kota masih melaksanakan hal ini.

Pernikahan di tengah budaya Jawa menjadi begitu rumit sekalipun tidak menghilangkan substansi hukum perkawinan itu sendiri, karena perkawinan tersebut tetap dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut fiqh maupun menurut Undang-undang yang diatur didalam UU tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Rumitnya karena ditambahkannya kemasam budaya atau tambahan hal-hal yang datangnya dari adat budaya yang telah berkembang sebelumnya yang biasa dikenal sebagai budaya Jawa. Ada banyak unsur budaya jawa yang terkait perkawinan: ada unsur budaya berupa prosesi tahapan yang berbiaya mahal dan melelahkan,

ada simbol-simbol yang diwujudkan dalam bentuk bermacam-macam makanan dan benda-benda yang khas diperuntukkan bagi prosesi perkawinan, ada juga yang berupa pitung sebagai sarana membangun suatu keyakinan atau harapan baik bagi mempelai. Penentuan calon pasangan berdasar hitungan weton adalah yang terkait dengan adat keyakinan. Hal ini menggambarkan bahwa orang Jawa walau sudah menjadi muslim masih mempertahankan adat nenek moyang.<sup>1</sup>

Fenomena menghubungkan penentuan calon pasangan dengan pitung di tengah masyarakat Jawa juga terjadi di Kota Pekalongan yang masyarakatnya Islami dikenal cukup dan berada di wilayah perkotaan. Banyak orang mengira pitung pernikahan hanya terjadi di pedesaan, kenyataannya tidak demikian. Kota Pekalongan terutama Kecamatan Pekalongan Selatan sendiri dikenal sebagai wilayah kota yang masyarakatnya agamis, banyak pesantren dan majlis pengajian maupun sekolah-sekolah keagamaan. Maka masih membudayanya pitung dalam penentuan calon pasangan menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi agama pada tradisi pitung Jawa ini. Kota Pekalongan juga dikenal sebagai kota yang memiliki ormas-ormas (organisasi kemasyarakatan) dengan pengaruh yang cukup kuat, terutama ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dapat dikatakan hampir tidak ada warga Kota Pekalongan yang tidak berafiliasi pada suatu ormas. Dua ormas tersebut juga dikenal memiliki model hukum yang berbeda terutama dalam kaitan menghadapi adat

---

<sup>1</sup> Ridin Sofwan, *“Islam Dan Kebudayaan”*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), cet 3.

masyarakat. Oleh karena itu sangat relevan mempertanyakan pandangan ke dua tokoh ormas terbut terkait masih membudanyanya perhitungan weton bagi penentuan pasangan di Kota Pekalongan.

Berdasar dengan latar belakang, maka penulis dengan ini meneliti persoalan pitung weton untuk penentuan pasangan dan pandangan tokoh-tokoh ormas yang populer di Kota Pekalongan, yaitu ormas NU dan Muhamadiyah. Topik penelitian ini dipilih dengan kepentingan untuk menggali dan memahmai alasan-alasan atau latar belakang yang mempengaruhi masyarakat Kota Pekalongan untuk terus melestarikan adat pitung padahal masyarakatnya agamis, dan merumuskan pandangan tokoh NU dan Muhamadiyah tentang tradisis ini beserta argumentasinya. Pada penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan pertimbangan kondisi wilayah ini seperti diatas. Maka penelitian ini terfokus untuk meneliti bagaimana praktik pitung yang merupakan warisan adat jawa itu bisa terus terjadi, bagaimana pandangan para tokoh organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan yang selama ini menjadi pendamping dan pembina keagamaan masyarakat Kecamatan Selatan Kota Pekalongan, terutama dari ahli agamnya atau Kyai dari kalangan NU dan Muhaamdiyah.

Untuk itu penulis mengambil judul sebagai berikut: “Persepsi Kyai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tentang adat Penentuan Calon Pasangan Berdasar Perhitungan Weton”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa praktik penentuan calon pasangan berdasar perhitungan weton masih terus terjadi di Kecamatan Pekalongan Selatan?
2. Bagaimana persepsi Kyai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan tentang adat penentuan calon pasangan berdasar perhitungan weton di Kecamatan Pekalongan Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menemukan dan mendiskripsikan praktik dan alasan-alasan masyarakat terus melakukan penentuan calon pasangan berdasar perhitungan weton di Kecamatan Pekalongan Selatan.
2. Untuk merumuskan dan mendiskripsikan persepsi kyai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan tentang adat penentuan calon pasangan berdasar perhitungan weton di Kecamatan Pekalongan Selatan.

## **D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini ialah dapat menemukan gambaran dan mendiskripsikannya dalam suatu karya ilmiah skripsi tentang praktik pitung weton dan latarbelakanag masyarakat melakukan pitung weton bagi penentuan calon pasangan serta persepsi kyai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan tentang adat tersebut.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan hasil penelitian kali ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dan pengembangan tentang pelaksanaan pernikahan yang di satukan dengan adat setempat, khususnya tentang penentuan calon pasangan berdasar perhitungan weton bagi masyarakat Kota Pekalongan, dan sikap kyai ormas-ormas setempat.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan rujukan bagi penelitian lainnya untuk fokus pada tema-tema terkait.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan hasil penelitian kali ini menjadi informasi untuk masyarakat yang akan menjalani pernikahan agar dapat menjalankan pernikahan yang walaupun menggunakan adat istiadat setempat tetap sesuai aturan agama.
- 2) Dapat menjadi masukan untuk tokoh masyarakat agar bisa membimbing masyarakat sehingga dalam menjalankan pernikahan sekalipun menggunakan adat setempat namun tetap dalam batas yang sesuai dengan aturan agama.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Penelitian yang Relevan

Didalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan literatur terkait *fiqh munakahat* serta menggali beberapa informasi-informasi dari penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema yang penulis angkat antara lain :

Dalam skripsi berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul ” ditulis oleh Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi.<sup>2</sup> Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa adat istiadat perhitungan hari kelahiran didalam pernikahan masih ditentukan oleh masyarakat Jawa khususnya pada masyarakat DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tradisi ini telah menjadi suatu tradisi praktik petungan weton yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Maka seolah-olah telah ada suatu penafsiran hukum sendiri terhadap perhitungan weton sehingga konsep tersebut menjadi dasar pada pernikahan. Pada Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Gunungkidul , masyarakatnya banyak ketika mau melangsungkan perkawinan anaknya terlebih dicocokkan dahulu hari kelahirannya dengan calon pasangannya. Supaya setelah menikah dalam kehidupannya kelak menjadi mudah untuk menjalankannya.

Adapun perbedaan dari penelitian Muhammad Taqiyuddin Alfaruqi dengan penelitian penulis adalah Muhammad Taqiyuddin Alfaruqi

---

<sup>2</sup> Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, Skripsi, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kabupaten Gunungkidul* ”. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2014).

terfokus pada jumlah masyarakatnya yang masih banyak melakukan penentuan calon pasangan dengan cara perhitungan weton, sedangkan penulis terfokus pada jumlah masyarakatnya yang hanya beberapa yang masih melakukan perhitungan weton untuk penentuan calon pasangan di Kecamatan Pekalongan Selatan.

Jurnal yang ditulis oleh Suraida, Supandi, dan Dina Prasetyowati yang berjudul “Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa”.<sup>3</sup> Hasil penelitian dari Suraida, Supandi, dan Dina Prasetyowati bahwa masyarakat Jawa masih banyak mempercayai tradisi kejawen, yang dimana mempercayai dalam melakukan kegiatan seperti pernikahan untuk memilih hari baik dan hari buruk. Dimana masyarakat menggunakan perhitungan yang telah diwariskan dari nenek moyang. Dimana tidak semua orang bisa menghitungnya kecuali sesepuh desa yang bisa, yang selalu menjadi panutan masyarakat setempat.

Adapun perbedaan dari penelitian Suraida, Supandi, dan Dina Prasetyowati dengan penulis penelitian ini ialah Suraida, Supandi, dan Dina Prasetyowati terfokus pada praktek perhitungan hari baik dan hari buruk sesuai dengan konsep matematika, sedangkan penulis terfokus pada adat penentuan pasangan yang dihitung oleh tokoh agama atau orang menguasai adat Jawa di Pekalongan Selatan.

---

<sup>3</sup> Suraida, Supandi, dan Dina Prasetyowati, Jurnal, “*Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa*”. Matematika dan Pendidikan Matematika Vol. 1, No. 5, September 2019 ).

Skripsi yang ditulis oleh Della Dwi Rahmawati yang berjudul “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Dusun Sidorejo Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Pendekatan Etnografi Komunikasi)”<sup>4</sup>. Hasil penelitian tersebut bahwa melalui pendekatan etnografi komunikasi ialah analisis deskripsi suatu kehidupan masyarakat dengan bermacam-macam situasi yang ada, dengan bentuk komunikasi dan perilaku sesama masyarakat. Juga memahami peristiwa kultural budaya kehidupan masyarakat sehari-hari. Serta kegiatan dalam melaksanakan acara pernikahan yang ada seperti dalam hitungan weton

Adapun perbedaan penelitian dari Della Dwi Rahmawati dengan penulis penelitian adalah penelitian Della Dwi Rahmawati terfokus pada komunikasi masyarakat dalam tradisi hitungan weton, sedangkan penulis terfokus pada pendapat kyai NU dan Muhammadiyah dalam menentukan calon pasangan.

Skripsi yang ditulis oleh Enna Nur Achmidah yang berjudul “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam”<sup>5</sup>. Hasil penelitian tersebut bahwa pandangan masyarakat tentang weton sendiri itu sebagai menyamakan hari kelahiran kedua calon pengantin. Biasanya menggunakan hitungan yang rendah pendidikannya, maka akan menjadi mutlak untuk dipergunakan karena

---

<sup>4</sup> Della Dwi Rahmawati, Skripsi, “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Dusun Sidorejo Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

<sup>5</sup> Enna Nur Achmidah, Skripsi, “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam”, (Malang: UIN Malang, 2008).

menganut pedoman primbon. Karena weton adalah peninggalan leluhur dengan cara kita hormati agar tidak musnah dalam perkembangan zaman. Tradisi perhitungan weton itu sendiri sebagai cara ikhtiar kita untuk melaksanakan pernikahan agar tidak terjadi keraguan di kedua calon pengantin.

Adapun perbedaan penelitian dari Enna Nur Achmidah dengan penelitian penulis adalah penelitian Enna Nur Achmidah terfokus pada pendapat masyarakat, sedangkan penulis terfokus pada pendapat tokoh agama.

Skripsi yang ditulis oleh Deni Ilfa Liana yang berjudul “ Keberadaan Tradisi Petung Weton Di Masyarakat Desa Grinting , Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes”.<sup>6</sup> Hasil dari penelitian tersebut bahwa tradisi weton di masyarakat suatu yang sakral dimana sebelum melangsungkan pernikahan harus melaksanakan tradisi perhitungan weton untuk mensamakan hari dan memilih hari pernikahan. Tetapi dengan berjalannya zaman terjadi perubahan biasanya disebabkan oleh faktor sosial, faktor budaya dan faktor lain yng bisa mempengaruhi. Dimana menyebabkan masyarakat tidak lagi melakukan tradisi petung weton yang telah diwarisi sejak leluhur terdadulu.

---

<sup>6</sup> Deni Ilfa Liana, Skripsi, “ Keberadaan Tradisi Petung Weton Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes ”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang , 2016).

Adapun perbedaan penelitian dari Deni Ilfa Liana dengan penelitian penulis adalah penelitian Deni Ilfa Liana terfokus pada keberadaan tradisi petung weton pendapat dari masyarakat, sedangkan penulis terfokus pada pendapat tokoh agama tentang penentuan pasangan yang baik agar menjadi keluarga yang bahagia.

## 2. Kerangka Teori

Menurut syara' nikah yaitu ketentuan hukum yang mengandung bolehnya hubungan Seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya dan telah melalui proses akad ijab qobul<sup>7</sup>. Adapun perkawinan juga diatur didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa<sup>8</sup>.

Didalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengertian perkawinan dan tujuannya terdapat pada pasal 2 dan pasal 3 sebagai berikut, pasal 2 "Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mutsqaan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", pasal 3 "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah,

---

<sup>7</sup> Rista Aslin Nuha, Skripsi, " *Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam* ", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 16 Pasal 1 Tahun 2019 .

dan Rahmah”.<sup>9</sup> Pandangan menurut agama Islam tentang tujuan dari pernikahan adalah agar bisa membentuk keluarga sejahtera, bahagia, dan harmonis.<sup>10</sup>

Tradisi di masyarakat Jawa untuk melakukan sesuatu kegiatan tidak lepas dari peninggalan tradisi nenek moyangnya termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Adat sendiri ialah perilaku kebiasaan masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>11</sup> Weton berawal dari kata “wetu” dalam bahasa Jawa artinya lahir atau keluar yang mendapatkan akhiran “an”, maka berubah menjadi kata benda. Ada juga yang mengartikan weton yaitu hari lahir dengan pasarannya seperti : kliwon, wage, pon, legi, dan pahing. Sedangkan secara terminologi weton ialah gabungan dari penanggalan Jawa dengan peredaran matahari dengan. Penanggalan Jawa ada sejumlah 5 hari dalam setiap peredaran terdiri dari kliwon, pahing, wage, legi, pon.<sup>12</sup>

Menurut masyarakat Jawa perhitungan weton adalah menghitung hari lahir kedua calon pengantin, dimana bertujuan menentukan nasib masa depan kedua calon pengantin sebelum dilanjutkan ke pelaminan. Kegunaan weton dalam kehidupan masyarakat Jawa yaitu:

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 2 dan Pasal 3

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghozali, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 22.

<sup>11</sup> Tolib Setiady, “*Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 5.

<sup>12</sup> <http://latansanasibaka.blogspot.co.id/2014/07/tinjauan-madzhab-syafii-terhadap.html>. diunduh pada tanggal 14 Januari 2021.

- a. Menghitung cocok tidaknya pasangan
- b. Mengetahui watak dan perilaku seseorang
- c. Menjauhkan kesialan
- d. Agar selalu meraih kesuksesan<sup>13</sup>

Tradisi masyarakat dalam islam dinamai 'adat atau 'urf. Islam memiliki teori 'urf dalam ushul fiqh untuk penentuan hukum islam yang berhubungan dengan perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat seperti perhitungan weton dalam penentuan calon pasangan itu. 'Urf dalam hukum islam ada yang boleh dipakai karena tergolong 'urf *shahih* dan yang tidak boleh dipakai atau dilestarikan karena tergolong 'urf yang fasid (rusak), yakni bertentangan dengan ajaran islam. Sebagian 'urf *fasid* bisa diluruskan dengan cara dimodifikasi agar menjadi sesuai dengan islam. Masuknya adat istiadat dalam pertimbangan atau pelaksanaan hukum islam tidak dipermasahkan oleh para ulama selama 'urf nya tidak fasid.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>13</sup> <https://www.boombastis.com/pentingnya-weton/47326>. Diunduh pada tanggal 14 Januari 2021.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*)<sup>14</sup>. Penelitian lapangan (*field research*) adalah dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mencari informasi juga mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung yang fokus untuk mencari informasi dan data secara langsung dan detail dari sumber utama di lapangan, yaitu para informan baik anggota masyarakat maupun tokoh NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Selatan Kota Pekalongan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris<sup>15</sup>. Penelitian empiris yaitu penelitian yang cara menggunakannya untuk menemukan pengetahuan berdasarkan pengamatan dan percobaan dengan mengamati langsung bagaimana persepsi kyai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan tentang adat penentuan calon pasangan berdasar perhitungan weton. Penulis akan melaksanakan observasi lapangan tentang praktik perhitungan weton dan melakukan wawancara kepada beberapa kyai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>14</sup> Lexy. J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

<sup>15</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan primer. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Adapun data primer dapat dikumpulkan langsung melalui observasi, ataupun wawancara.<sup>16</sup> Data sekunder adalah data atau bahan untuk menjadi pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh dari sumber pustaka baik berupa dokumen atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini misalnya jurnal tentang weton pernikahan dan dokumen-dokumen lainnya.<sup>17</sup>

Sumber data ialah data sekunder dan primer dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, dengan ini sumber primernya yaitu para informan. Yang akan digali informai dari mereka yaitu pihak yang terlibat dalam penelitian penulis adalah masyarakat pengguna pitung weton dan para kyai NU dan Muhammdiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan. Adapun kriteria kyai NU dan Muhammadiyah di sini adalah yang mempunyai pondok/majlis maupun tidak punya.
- b. Sumber data sekunder, diperoleh melalui literatur buku penunjang, karya ilmiah atau sumber lain yang berkaitan dengan pemateri penulisan penulis.

---

<sup>16</sup> Mahfud Riza, Skripsi, “*Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*”. (Metro Lampung: IAIN Metro Lampung, 2018).

<sup>17</sup> Mahfud Riza, Skripsi, “*Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Studi Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah”. (Metro Lampung: IAIN Metro Lampung, 2018).

c. Subjek, objek, dan informan penelitian. Subjek penelitiannya hal ini yaitu para kyai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan yang mempunyai pondok/majlis ataupun yang tidak punya. Adapun objek dari penelitian ini adalah persepsi kyai NU dan Muhammadiyah tentang adat penentuan calon pasangan. Sedangkan informan dari penelitian ini adalah para kyai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi langsung di lapangan

Adapun teknik dari observasi tersebut ialah mencermati dan mengamati juga melaksanakan pencatatan informasi sesuai konteks penelitian.<sup>18</sup> Penulis melakukan observasi pada praktik-praktik pitung masyarakat.

##### b. Wawancara

Penulis dalam hal ini melakukan wawancara dengan informan. Adapun informan di sini adalah anggota masyarakat yang melakukan pitung weton untuk mewawancarai mengapa mereka menggunakan weton dalam penentuan calon pasangan. Juga wawancara kepada kyai

---

<sup>18</sup> Mahi M. Hikmat, “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 73.

NU sebanyak 3 orang dan Muhammadiyah sebanyak 3 orang yang mewakili dari beberapa kyai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan yang memiliki pondok/majlis maupun yang tidak punya, untuk mendapatkan informasi mengenai adat penentuan calon pasangan di Kota Pekalongan

c. Dokumentasi

Dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi ialah menggali informasi melalui membaca, memahami, mencatat dan mengolah bahan dari sumber-sumber tertulis yaitu: buku primbon, jurnal tentang weton, dan artikel tentang weton

5. Teknik Analisis Data

Maka analisis data didalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Semua data dari studi dokumentasi terdiri dari dua bagian data yaitu deskriptif (yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri) dan Catatan reflektif berupa pendapat, komentar, kesan, dan juga tafsir peneliti dari temuan-temuan yang dijumpai, sebagai rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya akan dikumpulkan. Data yang ada akan dipilih adalah yang memiliki kesesuaian dan bermakna untuk memecahkan masalah, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang tidak penting akan direduksi atau dibuang, lalu dilakukan

pengorganisasian data, sehingga peneliti menjadi mudah menarik kesimpulannya.

b. Penyajian data

Data yang disajikan dapat berbentuk kata-kata atau tulisan, grafik, tabel, dan gambar. Penyajian data memiliki tujuan yaitu untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.<sup>19</sup>

c. Penarikan kesimpulan

Selama proses penelitian berlangsung, penarikan kesimpulan terus menerus dilakukan sesuai dengan data yang terkumpul, kemudian diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.<sup>20</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini sistematika penulisan dibagi lima bab, masing-masing bab terdapat dari beberapa sub bagian dengan tujuan supaya pembahasan tersusun secara sistematis didalam penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah:

---

<sup>19</sup> Sirajuddin Saleh, “*Analisis Data Kualitatif*”, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm.88.

<sup>20</sup> Sirajuddin Saleh, “*Analisis Data Kualitatif*”, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 89.

BAB I yaitu Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan..

BAB II..yaitu Landasan. Teori. Dan Kerangka Konseptual, berisi ketentuan umum pernikahan dan. adat istiadat dalam pernikahan, adat perhitungan jawa, fungsi dan kegunaan weton di kehidupan, arti hari-hari di dalam weton, perhitungan weton.

BAB III. yaitu Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum Kecamatan Selatan Kota. Pekalongan, Ormas NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Selatan Kota Pekalongan, praktik penentuan calon pasangan berdasar weton dan persepsi kyai NU dan Muhammadiyah tentang adat penentuan calon pasangan di Kecamatan Pekalongan Selatan.

BAB IV yaitu Analisis Hasil Penelitian, membahas berupa analisis praktik dan alasan-alasan masyarakat Kecamatan Pekalongan Selatan tentang penentuan pasangan berdasar weton dan analisi persepsi kyai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan tentang adat penentuan pasangan berdasar perhitungan weton

BAB V yaitu Penutup, yaitu berupa kesimpulan dan saran yang menguraikan berupa hasil materi yang telah diuraikan didalam bab-bab sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Praktik penentuan calon pasangan berdasar perhitungan weton masih terus terjadi di Kecamatan Pekalongan Selatan dilatarbelakngi karena sebagian masyarakat masih memegangi peritungan weton sebagai adat warisan leluhur yang terus diwarisi dan sulit ditinggalkan, mereka menempatkannya sebagai suatu cara usaha atau ihtiyar dalam memperoleh kebaikan. Penentiuian calon pasangan berdasar weton bertujuan untuk mendapatkan pasangan yang baik yang diharapkan seperti keluarga yang harmonis, sejahtera dan diberikan kelancaran rejekinya. Mereka melakukan perhitungan dan menganggapnya sebagai ihtiyar, tidak menjamin hasilnya, dan hasilnya diserahkan kepada Tuhan Allah SWT.
2. Pendapat para kyai NU memperbolehkan untuk melakukan perhitungan weton dalam hal menentukan pasangan menikah. Karena perhitungan weton sendiri hanya sebagai alat bantu atau ikhtiar untuk menentukan pasangan untuk melakukan pernikahan. Untuk masalah rejeki atau yang lainnya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT kepada kita semua. Adapun pendapat tokoh Muhammadiyah perhitungan weton untuk menentukan

pasangan mendekati pada kesyirikan karena termasuk taqlit bid'ah *khurofat*, maka dari itu masyarakat tidak ada sama sekali yang melakukan perhitungan weton untuk berhati-hati agar tidak terjerumus pada kesyirikan.

## **B. Saran**

1. Harusnya masyarakat modern itu beralih ke nilai-nilai rasional dan mengurangi hal-hal yang sulit dinalar seperti menghitung weton, bagi masyarakat yang masih melakukan tradisi perhitungan weton untuk menentukan pasangan diharapkan untuk melakukannya dengan tetap sesuai dengan syariat, ihtiyar memang bisa dilakukan dengan bnyak cara allah lah penentunya.
2. Bagi masyarakat muslim termasuk yang ada di jawa yang mau menentukan calon pasangan boleh saja memilihnya sesuai kriteria jawa yaitu yng memiliki bobot, bibit dan bebet, atau menggunakan kriteria sebagaimaa suatu hadis yaitu memilih pasangan dari agamanya, keturunannya, dan kedudukannya. Bilamana tidak bisa mendapatkan dilihat dari ke 3 nya maka pilihlah karena agamanya.
3. Para tokoh masyarakat hendaknya terus membimbing warganya agar tetap dalam jalan agamanya, sesuai syariat, baik dalam menalankan kehidupan sehari hari maupun dalam mewarisi adat budaya leluhurnya, agar tidak terjerumus kapada hal-hal yang buruk apalagi pada hal kesyirikan yang tidak sesuai dengan pedoman agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad AlFaruqi, Talqiyuddin. (2014). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kabupaten Gunungkidul*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: Skripsi.
- Rahmawati, Della Dwi. (2020). *Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan jawa di dusun sidorejo desa sedah kecamatan jenangan kabupaten ponorogo*. IAIN Ponorogo. Ponorogo: Skripsi.
- Liana, Deni Ilfa. (2016). *Keberadaan Tradisi Petung Weton Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes*. Universitas Negeri Semarang. Semarang: Skripsi.
- Shan'ani, Muhammad bin Ismail Kahlani. (1995). *subullussalam* diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al Ikhlas.
- Yudi Hartono dan Rohmaul Listyana. (2015). *Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan*. Jurnal: AGASTYA NO 1 Januari Vol 5.
- Dina Prasetyowati, Suraida, dan Supandi. (2019). *Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa*. Jurnal: Matematika dan Pendidikan Matematika No 5 November Vol. 1.

Dwiyana Achmad Hartanto, Yahyana Maulin Nuha, Subarkah. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa*, Suara Keadilan. Oktober Vol 20.

Achmidah, Enna Nur. (2008). *Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam*. UIN Malang. Malang: Skripsi.

Daradjat, Zakiah. (1995). *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Undang Undang Nomor 16 pasal 1 Tahun 2019.

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia pasal 2 dan pasal 3.

Ghozali, Abdul Rahman. (2003) *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group

Setiady, Tolib. (2013). *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.

<http://latansanasibaka.blogspot.co.id/2014/07/tinjauan-madzhab-syafii-terhadap.html>. diunduh pada tanggal 14 Januari 2021.

<https://www.boombastis.com/pentingnya-weton/47326>. Diunduh pada tanggal 14 Januari 2021.

M. Hikmat Mahi. (2011). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Bungin, Burhan. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Riza, Mahfud. (2018). “Perhitungan weton perkawinan menurut adat jawa dalam perspektif hukum islam studi kasus di desa astomulyo kec. Punggur

kabupaten lampung tengah”. IAIN Metro Lampung. Metro Lampung:  
*skripsi.*

Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*. Singapura: Sulaiman  
Mar'iy,t.t. juz 2.

Fitriana, Nur Laila. (2021). *Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa  
Perspektif 'Urf*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.  
Skripsi.

Syarifudin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh  
Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Terjemahan Qs. An-Nur (24) ayat 32.

Khoiron, diwawancarai oleh Mochammad Ainur Rizqi. Jl Mataram. 22 Februari  
2022.

Mukhtar, Kamal. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta:  
Bulan Bintang.

Fadloli, diwawancarai oleh Mochammad Ainur Rizqi, Kuripan Kidul, 29 Februari  
2022.

Nuruddin Muhammad, Abu Al-Hasan bin Abd Al-Hadi Al-Sindi. (1971). *Shahih  
Bukhori bi Al-Hasiyah Imam Al-Sindi*. Beirut Lebanon: Daar Al-Kitab Al-  
Ilmiyah. jilid 3.

Khaerudin, diwawancarai oleh Mochammad Ainur Rizqi. Kuripan Kidul, 14 April  
2022.

Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jurnal: Yudisia. Vol. 7. Desember No. 2.

Marzuqi, diwawancarai oleh Mochammad Ainur Rizqi, Jl. Pelita I, Jum'at 15 April 2022.

Ghozaly, Abd. Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.

Al-Mawardi. (1998). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE.

Hidayat, Mujib, diwawancarai oleh Mochammad Ainur Rizqi, Pondok pesantren, 15 April 2022.

Syarifudin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

<https://pekalongankota.bps.go.id> diunduh pada tanggal 3 Juni 2022.

Amrulloh, Adi Imron. (2016). *Metode Ijtihad Muhammadiyah Dalam Hukum Bunga Bank*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Skripsi.

Muhtarom, diwawancarai oleh Mochammad Ainur Rizqi, Gedung PCNU Kota Pekalongan, 13 April 2022.

Ramulyo, Moh. Idris . (1995). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sianar Grafika.

Pratama, Bayu Ady dan Novita Wahyuningsih. (2018). *Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten*. Jurnal: Haluan Sastra Budaya. Vol 2. Juni No.1.

Prasetyo, Arif Hadi. (2010). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep Petung Studi Terhadap Pemikiran Mbah Kalam Konsultan Penanggalan Di Koran Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Skripsi.

Rizaluddin, Farid, Silvia S. Alifah, M. Ibnu Khakim. (2021). *Konsep perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal: Yudisia, Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 12. Juni No. 1.

Hariwijaya. (2004). *Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.

Ranoewidjojo, Room RDS. (2009). *Primbon Masa Kini; Warisan Nenek Moyang untuk Meraba Masa Depan*. Jakarta: Bukune.

Enis niken dan Purwadi. (2007). *Upacara Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Panji Pustaka.

Tanuri, diwawancarai oleh Mochammad Ainur Rizqi, Banyurip Ageng, 4 Juni 2022.

Asmanah, diwawancarai oleh Mochammad Ainur Rizqi, Jenggot. 4 Juni 2022.

Arif, diwawancarai oleh Mochammad Ainur Rizqi. Kuripan Lor. 5 Juni 2022.

Endraswara, Suwandi. (2018). *Mistik Kejawen: Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Seni Budaya Spritual Jawa*. Yogyakarta: Narasi.

Hadikoesoema, Soenandar. (1998). *Filsafat Ke Jawan Ungkapan Lambang Ilmu Gaib Dalam Seni Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*. Jakarta: Yudhagama Corporation.

Rofiana, Evi. (2021). *Penetapan Pernikahan Masyarakat Jawa Berdasarkan Hitungan Jawa Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.

Aenni, Lutfi Nur. (2020). *Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran Dengan Pasarannya) Dalam Perkawinan Di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Lamongan*". Surabaya:UIN Sunan Ampel. Skripsi.



## DAFTAR LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Daftar Pertanyaan Untuk Kyai NU dan Muhammadiyah Kecamatan Pekalongan Selatan

#### “PERSEPSI KYAI NU DAN MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN SELATAN KOTA PEKALONGAN TENTANG ADAT PENENTUAN CALON PASANGAN BERDASAR PERHITUNGAN WETON”

##### A. IDENTITAS NARASUMBER

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari/tanggal :
4. Tempat :

##### B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana anda dalam mendefinisikan weton?
2. Apakah anda mengetahui tentang adat perhitungan weton sebelum melakukan pernikahan?
3. Bagaimana dalil hukum yang anda pakai dalam melakukan perhitungan weton?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

#### Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochammad Ainur Rizqi  
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 02 Juli 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto, Desa Kuripan Lor Gg  
19, Rt 01 / Rw 03, Kota Pekalongan.

#### Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Tasdiq  
Nama Ibu : Zumrotun  
Pekerjaan : Pedagang  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto, Desa Kuripan Lor Gg 19,  
Rt 01 / Rw 03, Kota Pekalongan

#### Riwayat Pendidikan

1. MIS Kuripan Lor
2. SMP Salafiyah Pekalongan
3. MAS Simbang Kulon

#### Riwayat Organisasi

1. UKM Qiroatul Kutub UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 September 2022

Penulis

Mochammad Ainur Rizqi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

#### Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochammad Ainur Rizqi  
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 02 Juli 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto, Desa Kuripan Lor Gg  
19, Rt 01 / Rw 03, Kota Pekalongan.

#### Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Tasdiq  
Nama Ibu : Zumrotun  
Pekerjaan : Pedagang  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto, Desa Kuripan Lor Gg 19,  
Rt 01 / Rw 03, Kota Pekalongan

#### Riwayat Pendidikan

1. MIS Kuripan Lor
2. SMP Salafiyah Pekalongan
3. MAS Simbang Kulon

#### Riwayat Organisasi

1. UKM Qiroatul Kutub UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 September 2022


Penulis

Mochammad Ainur Rizqi

**DOKUMENTASI**



Wawancara bersama Mustasyar NU Kota Pekalongan



Wawancara bersama Pengasuh Pondok Pesantren Ishlahuth Tholabah Banyurip

*Lampiran*



Wawancara bersama Ketua Rois NU Kota Pekalongan



Wawancara bersama Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Selatan



Wawancara bersama Sekretaris PC Muhammadiyah Pekalongan Selatan



Wawancara bersama Anggota PC Muhammadiyah Pekalongan Selatan

*Lampiran*



Wawancara bersama masyarakat setempat



Wawancara bersama masyarakat setempat



*Lampiran*



Wawancara bersama masyarakat setempat



Wawancara bersama masyarakat setempat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOCHAMMAD AINUR RIZQI  
NIM : 1117050  
Jurusan/Prodi : HKI/SYARIAH  
E-mail address : rizqiainur22@gmail.com  
No. Hp : 085641854233

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Persepsi Kyai NU Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

Tentang Penentuan Calon Pasangan Berdasar Perhitungan Weton

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



(Mochammad Ainur Rizqi)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD